

Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPPI, 01(1) (2018): 79-92

© Dewi Sulistianingsih, Rini Fidiyani,
Pujiono, Andry Setiawan, Ivan Bhakti
Yudistira



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/siu/index.php/JPPI/index>

**Dewi Sulistianingsih, Rini Fidiyani, Pujiono, Andry Setiawan,
Ivan Bhakti Yudistira**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 25 Januari 2018, Diterima: 30 Juli 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Kekayaan intelektual (KI) memiliki nilai yang sangat strategis, terutama nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan potensi wilayah atau daerah, seringkali menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan penguasaan akan kekayaan intelektual dan penerimaan konsep kekayaan intelektual itu sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara yang memiliki berbagai potensi terutama budaya dan pariwisata. Kegiatan ini fokus pada penguatan dan pengenalan konsep kekayaan intelektual bagi masyarakat Karimunjawa guna meningkatkan nilai ekonomi dari potensi kekayaan intelektual yang ada.

Kata kunci:

Kekayaan Intelektual, Karimunjawa, Nilai Ekonomi

PENDAHULUAN

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual

dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi masyarakat industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah-masalah kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

dewi.sulistianingsih@mail.unnes.ac.id

hak milik atas kekayaan intelektual memang bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari masyarakat negara-negara maju untuk melindungi karya-karya intelektual mereka. Pola pikir masyarakat negara-negara maju jelas berbeda dengan pola pikir masyarakat Indonesia. Selain itu keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih berada jauh dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat negara-negara maju, sehingga menyebabkan pemaknaan dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual sebagian masyarakat Indonesia Indonesia juga masih mengalami berbagai persoalan.

Persoalan penerimaan masyarakat terhadap konsep kekayaan intelektual dan hak miliknya juga tidak dipungkiri dapat terjadi pada masyarakat Karimunjawa. Karimunjawa terletak di Wilayah Kabupaten Jepara. Kecamatan Karimunjawa terdiri 3 desa, yaitu; Desa Karimunjawa, Desa Kemujan dan Desa Parang. Pada umumnya masyarakat Kepulauan Karimunjawa bermatapencaharian sebagai nelayan, petani (sebagian kecil), pegawai (negeri/swasta), dan pekerjaan lainnya. Di Kecamatan Karimunjawa terdapat 14 SD, 1 SLTP, 1 SMK. Dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana sosial ekonomi dari masyarakat Karimunjawa. Penerimaan masyarakat Karimunjawa terhadap kepemilikan kekayaan intelektual tidak sebaik dengan masyarakat lainnya di kota-kota lain di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor teramsuk di dalamnya, tingkat

pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat, budaya masyarakat, sistem bekerjanya hukum pada masyarakat, dll.

Masyarakat Karimunjawa dengan adanya Taman Nasional Karimunjawa memiliki potensi yang sangat besar untuk perkembangan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang akan dibangun di masyarakat Karimunjawa dapat digunakan sebagai aset yang memiliki manfaat secara ekonomis bagi masyarakat Karimunjawa. Pembentukan aset kekayaan intelektual pada masyarakat Karimunjawa tidaklah mudah harus menggunakan tahapan-tahapan tertentu agar mampu menjadi aset yang bernilai ekonomis.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasar pada analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dari masyarakat Karimunjawa terhadap kekayaan intelektual. maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Masyarakat Karimunjawa belum memahami secara baik mengenai kekayaan intelektual?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Karimunjawa terhadap kekayaan intelektual?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah diperolehnya informasi tentang faktor yang melatarbelakangi ketidakpahaman masyarakat Karimunjawa terhadap kekayaan intelektual.

METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan mengenai kekayaan intelektual di Karimunjawa adalah ketidakpahaman masyarakat akan kekayaan intelektual, tidak memahami akan arti penting perlindungan kekayaan intelektual. Masyarakat Karimunjawa merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan, pemandu turis, pekerja sektor informal, pekerja atau staf di hotel atau penginapan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Karimunjawa sedikit pemahaman akan kekayaan intelektual padahal Karimunjawa memiliki potensi akan produk kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, maka tim berpendapat perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual pada masyarakat Karimunjawa.

Ada tiga tingkatan dalam melakukan pengembangan sistem kekayaan intelektual pada masyarakat di Indonesia, yaitu:

1. Membangun kepedulian pada masyarakat. Kepedulian pada

masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menciptakan persepsi pada masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual.

2. Meningkatkan pemahaman pada masyarakat. Pemahaman ini ditanamkan pada masyarakat agar kekayaan intelektualnya dapat digunakan dan dieksploitasi untuk dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat tersebut.
3. Penggunaan efektif. Pengelolaan penggunaan yang efektif kekayaan intelektual pada produk dan jasa pada sektor ekonomi dalam masyarakat. Kekayaan intelektual dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha pada masyarakat tersebut dalam persaingan bebas.

Sosialisasi pada jalur pendidikan perlu untuk dilakukan terutama pada SMK yang ada di Karimunjawa. Hal ini didasarkan pada produk yang dihasilkan oleh para peserta didik di SMK akan bernilai ekonomis dan dapat didaftarkan hak paten.

Pedampingan pada masyarakat yang potensial untuk dapat menindaklanjuti program Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikhususkan pada unit usaha untuk dapat mengenal hak kekayaan intelektual (hak rahasia dagang, hak merek, hak cipta). Lebih penting lagi untuk mencegah mereka mendapatkan kerugian atas pelanggaran yang mungkin saja dapat dilakukan secara tidak sengaja oleh mereka.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Krimunjawa Kabupaten Jepara, berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memajukan dan mengembangkan potensi wilayah dan sumber daya manusia. Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara yang dirancang dalam kegiatan ini juga dimaksudkan dalam kerangka tersebut, khususnya untuk menunjang pengembangan masyarakat menuju pengembangan sumber daya manusia serta menunjang potensi pengembangan dibidang perekonomian. Kegiatan pengabdian ini memiliki keterkaitan dengan dinas-dinas terkait seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja, Kementerian Hukum dan HAM, dll yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Khalayak sasaran program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro), masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa). Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat wilayah Karimunjawa Kabupaten Jepara.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual kepada

siswa dan siswi SMKN 1 Karimunjawa. Peserta pengabdian adalah para kader-kader atau generasi muda yang diharapkan akan mampu meneruskan pengetahuan mengenai kekayaan intelektual kepada tetangga, kerabat atau teman-teman yang berada di Karimunjawa.

C. Metode yang Digunakan

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih murah dari segi biaya dan lebih efektif, baik menyangkut jumlah peserta maupun waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan apabila mempergunakan metode lainnya.

Penggunaan metode ini juga memiliki tujuan tersendiri bagi tim pengabdian yaitu untuk menggali pengetahuan dan pemahaman para peserta pengabdian mengenai materi kegiatan.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi kegiatan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Dialog adalah perlu untuk : (1) menciptakan satu lingkungan saling percaya antara pembicara dengan peserta kegiatan; (2) sharing yang dilakukan antara peserta kegiatan dengan pembicara kegiatan (3) menyelesaikan masalah secara

efektif; (4) mencapai konsensus. Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Ceramah dan diskusi terstruktur tentang kekayaan intelektual secara umum.
2. Curah pendapat mengenai hak kekayaan intelektual
3. Evaluasi dan refleksi tentang kegiatan.

Mempertukarkan opini-opini dan ide-ide. Banyak opini-opini mengenai kebutuhan, tantangan dan hambatan mengenai pemahaman kekayaan intelektual bagi masyarakat. *Pemecahan masalah, Perencanaan.* Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah dan jalur pengadilan. Perencanaan penting untuk dilakukan demi terlaksananya apa yang telah dijanjikan oleh para pihak. *Strategi perumusan.* Perlu adanya keyakinan bagi para pihak untuk menyiasati kapan akan melakukan perjanjian secara tertulis dan kapan cukup menggunakan perjanjian secara lisan. *Masalah-masalah kontroversial.* Banyaknya masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman akan arti penting perlindungan kekayaan intelektual. Metode curah pendapat dilakukan dengan:

1. Mengumpulkan ide-ide, pengalaman-pengalaman masa lalu
2. Pemecahan masalah
3. Berpikir kreatif/inovatif

Menyediakan waktu jeda yang menyegarkan dan membentuk minat kelompok Tim pengabdian akan melakukan kegiatan pengabdian

dengan menggunakan metode tersebut di atas dengan alasan bahwa metode tersebut lebih efektif dibandingkan dengan metode membaca dan hanya mendengarkan saja. Metode lain yang akan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kali ini adalah metode pendampingan. Metode pendampingan dilakukan dengan cara tim pengabdian mengunjungi tempat usaha dari pelaku usaha. Disamping itu juga dilakukan diskusi interaktif terkait dengan materi pengabdian dengan para pelaku usaha. Pemilihan metode pendampingan dan diskusi interaktif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan pendampingan ini memiliki daya efektifitas yang tinggi dengan hasil yang memuaskan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2017 di SMKN I Karimunjawa. Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian sudah terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pihak paguyuban di Karimunjawa dan pada akhirnya bisa berkomunikasi dengan Bapak Bambang selaku Kepala Sekolah. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar di mulai pada pagi hari dan berakhir pada siang menjelang sore.

B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Merujuk pada pengertian HKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (Hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang telah mendapat perlindungan hukum,

penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran royalti dan *technical fee*, dengan adanya imbalan ataupun pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.

Menakar pemahaman masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual memang terasa miris, tidak untuk saling menyalahkan tapi inilah potret yang kini dipegang bangsa kita, bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya HKI. Nenek moyang kita tidaklah seluruhnya seorang pelaut seperti dalam lagu-lagu, banyak diantaranya mereka pemikir dan penemu baik sadar atau tidak sadar. Kita sepatutnya yakin dan percaya bahwa penyelamatan bangsa ini tidak hanya bertumpu pada bagaimana menjaga selat malaka dan garis terluar pulau-pulau kita, tapi kesadaran untuk mulai menata kekayaan bangsa sebagai asset nasional membutuhkan perhatian serius. Ini adalah penyelamatan karya budaya dan mabian muka peradaban bangsa kita, hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang berbudi pekerti seperti Ki. Hadjar Dewantara merumuskannya dalam arti budaya. Karena kekayaan intelektual bangsa Indonesia harus dikukuhkan. Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa juga akan menjadi lebih baik. Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi. Pertama, Hak yang diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Insentif diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan teknologi.

Kedua, terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah diakses pihak lain misalnya seperti paten yang bersifat terbuka, dimana penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan rinci, yang

memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor harus diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu.

Ketiga, para pemilik rahasia dagang (*trade secret*) merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran, mereka berupaya semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dengan metode, cara-cara pemeliharaan dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kepada mereka harus diberikan perlindungan yang memadai, karena pelanggaran atas hal ini akan identik pula dengan persaingan curang dan perbuatan melawan hukum. HKI yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat rintisan, membuka kemungkinan pihak lain dapat mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karenanya, penemuan-penemuan mendasarpun harus dilindungi meskipun mungkin belum bisa memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informai yang dirahasiakan.

Sebagaimana yang dimaklumi, sistem HKI bukan masalah perlindungan hukum semata. Sistem tersebut erat kaitannya dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi dan martabat bangsa. Dalam suatu hasil kajian yang dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization*

(WIPO), dinyatakan bahwa HKI merupakan sebuah kekuatan yang tidak hanya dapat memperkaya kehidupan seseorang tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan masa depan suatu bangsa.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa perhatian terhadap HKI merupakan salah satu isue penting di dunia disamping isue hak asasi manusia, demokratisasi, standarisasi, dan lingkungan. Kenyataan ini memaksa kita untuk melakukan pengelolaan HKI secara proposional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional. Dalam kasus trans nasional aspek hukum asing terkait perlu diperhatikan pula.

Selain dari intelektual (yang dinaungi oleh HKI), kemampuan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan HKI. Sampai hari ini kemajuan ilmu dan teknologi sangat dashyat, sehingga segala kebutuhan manusia tidak terlepas dari hasil teknologi. Kemajuan itu dikembangkan dari kajian-kajian sains yang diaplikasikan dalam bentuk teknologi. Pada hakekatnya ilmu tidak bersifat ekonomis atau dengan kata lain tidak memiliki nilai jual, tetapi bila sains itu telah diaplikasikan dalam bentuk teknologi sehingga dapat mempermudah pekerjaan, langka dan mulai diperebutkan barulah sains dan teknologi itu bernilai ekonomis. Nilai ekonomis itu timbul karena dapat

dijadikan sebagai dasar untuk sesuatu pengembangan dan dapat dimodifikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat seperti inilah agaknya teknologi itu menguasai kehidupan orang banyak. Atau nilai ekonomis itu timbul karena ada sesuatu yang jumlahnya yang terbatas atau sesuatu yang sifatnya rahasia yang pada saat tertentu akan menjadi barang dan jasa yang harganya yang apabila tidak dilindungi dengan pengakuan hak kemungkinan akan merugikan pemiliknya dikemudian hari. Dengan sedemikian pesatnya perkembangan zaman yang dikendarai oleh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seringkali mengalami berbagai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud yaitu melingkupi faktor: Pertama, sumber daya manusia (tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi, dll). Kedua, sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, dan cuaca). Ketiga, pembentukan modal atau investasi (mesin, pabrik, dan jalan). Keempat, teknologi (ilmu pengetahuan, teknik, manajemen, dan keterampilan). Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan bulat yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh terhadap faktor-faktor lain. Buruknya salah satu faktor tersebut di atas akan mempengaruhi faktor lain, demikian pula sebaliknya, terjadilah hubungan interdependensi antara keempat faktor tersebut.

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki

kelemahan di keempat faktor tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesatnya dan memasuki keempat faktor tersebut di atas, maka ilmu pengetahuan perlu dilindungi. Dan perlindungan tersebut tercover oleh HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang karena adanya suatu intelektual manusia. Dalam arti bahwa berkembangnya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi karena pengaruh dari intelektual manusia. Intelektual manusialah yang menciptakan adanya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. HKI juga memiliki keterkaitan dengan keempat faktor tersebut di atas, yaitu faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, investasi, dan teknologi. Di bawah ini akan diuraikan keterkaitan HKI pada keempat faktor tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Karimunjawa belum memahami kekayaan intelektual, adalah :
 - a. Keterbatasan Informasi mengenai kekayaan intelektual bagi Masyarakat Karimunjawa
 - b. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga kesulitan untuk memahami

informasi hak kekayaan intelektual.

- c. Belum adanya dorongan yang kuat untuk memahami arti penting kekayaan intelektual.
2. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemahaman akan kekayaan intelektual bagi Masyarakat Karimunjawa antara lain yaitu dengan secara terus menerus memberikan informasi terkait kekayaan intelektual.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi mengenai artipenting kekayaan intelektual bagi Masyarakat Karimunjawa.
2. Masyarakat Karimunjawa hendaknya mulai membuka diri untuk memahami konsep kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1992, *Hukum Paten dan Undang-undang Paten Indonesia*, Jakarta: Djembatan
- Atmadja, Hendra Tanu, 2004, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta International
- Azed, Abdul Bari, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit FH UI
- Audah, Husain, 2004, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Aulia, M. Zulfa, 2006, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: FH UI
- Bainbridge, David I, 1999, *Intellectual Property*, London: Financial Times
- Baldwin, Virginia, 2004, *Patent and Trademark Information (Uses and Perspectives)*, New York: The Haworth Information Press
- Bently, Lionel dan Brad Sherman, 2009, *Intellectual Property Law (Third Edition)*, New York: Oxford university Press Inc.
- Bossche, Peter van den & Daniar Natakusumah & Joseph Wira Koesnaldi, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Carvalho, Nuno Pires de, 2005, *The TRIPs Regime of Paten Rights*, The Netherlands: Kluwer Law International
- Correa, Carlos M., 2002, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries (The TRIPs Agreement and Policy Options)*, Malaysia: TWN
- Correa, Carlos M and Abduloawi A. Yusuf (Edt), 2008, *Intellectual Property and International Trade The TRIPs Agreement Second Edition*, The Netherlands: Wolters Kluwer Law & Busines
- Damian, Eddy, et, al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Das, Bhagirath Lal, 2005, *The WTO and the Multilateral Trading System: Past, Present, and Future*Malaysia: TWN
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- DM, Abhisam, dkk, 2011, *Membunuh Indonesia (Konspirasi Global Penghancuran Kretek)*, Jakarta: Penerbit Katakata
- Drahos, Peter, 2005, *A Philosophy of Intellectual Property*, England: Ashgate
- Dutfield, Graham, 2005, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity (Seed and Plant Varieties)* London: Earthscan
- Eissman, Robert, 2004, *WTO/TRIPs Agreement and Access to Medicines: Appropriate Policy Responses*, Malaysia: TWN
- Erbisch, F.H., and K.M. Maredia, 2004, *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology (second edition)*, USA: CABI Publishing
- Gautama, Sudargo, 1992, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, dan*

- Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Eresco
- Guterman, Alan S. And Robert Brown, 1997, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Hongkong – Singapore: Sweet & Maxweel Asia
- Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Haryanto, Ignatius, 2002, *Penghisapan Rezim HAKI (Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta
- Hilman, Herlianti, dan Ahdiar Romadoni, 2001, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, Jakarta: The British Council
- Hochberg, Elizabeth D., and Fabian M. Koenigbauer, 2003, *E – Z Review for Patents*, New York: Law Review Publishing
- Hozumi, Tomotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Jakarta: IKAPI
- Irawan, Candra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO / TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: CV.Mandar Maju
- Jhamtani, Hira, 2005, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press
- Kansil, C.S.T., 1990, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kartadjumena, H.S., 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI-Press
- Lindsey, Tim, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Lubis, Efridani, 2009, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual)*, Bandung: Penerbit Alumni
- Mahendra, A.A. Oka, 1991, *Undang-undang Paten (Perlindungan Hukum bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Invensi)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Margono, Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia
- , 2011, *Hak Milik Industri (Pengaturan dan Praktik di Indonesia)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Nurfitri, Dian dan Rani Nuradi, 2013, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Bandung: Alumni

- Priapantja, Cita Citrawinda, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Tantangan Masa Depan)*, Depok: Badan Penerbit FH UI
- Phillips, Jeremy, 1986, *Introduction to Intellectual Property Law*, London: Butterworths
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual PascaTRIPs*, Bandung: Alumni
- , 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta – Bandung: Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni
- Purba, Afrillyanna, dkk, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alumni
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia
- , 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Roberts, Gwilym, 2007, *EIPR Practice Series (A Practical Guide to Drafting Patents)*, London: Sweet & Maxwell
- Saidin, OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sardjono, Agus, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni
- , 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Sedyawati, Edi, 2003, *Warisan Budaya Tak Benda ; Masalahnya Kini di Indonesia*, Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Sherwood, Robert M., 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Fransisco: Westview Press Inc.
- Simanjuntak, Yoan Nursari, 2006, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Surabaya: Srikandi
- Sjahputra, Imam, 2007, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Harvindo
- Soenandar, Taryana. 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

- Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: PT Indeks
- Sudaryat, dkk., 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku)*, Bandung: Oase Media
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: Kompas Garmedia
- Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Tunggal, Hadi Setia, 2011, *Pokok-pokok Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*, Jakarta: Harvarindo
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni
- , 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Vaver, David, 1997, *Intellectual Property Law (Copyright, Patents, Trademarks)*, Canada: Irwin Law
- Vaver, David and Lionel Bently (Edt), 2004, *Intellectual Property in The New Millenium (Essays in Honour of William R. Cornish)*, USA: Cambridge University Press.

